



DIRECTIVE SPEECH ACT USED BY FEMALE MEDIATOR JUDGES IN DIVORCE MEDIATION AT RELIGIOUS COURT OF CLASS 1A PADANG

TINDAK TUTUR DIREKTIF HAKIM MEDIATOR PEREMPUAN DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

Kamalia Muslim

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas,
e-mail: kamalia.muslim0315@gmail.com

Article history:

Received
30 Oktober 2019

Received in revised form
30 Oktober 2019

Accepted
31 Oktober 2019

Available online
Oktober 2019

Keywords:

Directive Speech Act; Female
Mediator Judges; Divorce
Mediation

Kata Kunci:

Tindak Tutur Direktif; Hakim
Mediator Perempuan; Mediasi
Perceraian.

DOI

[10.22216/jk.v3i2.4694](https://doi.org/10.22216/jk.v3i2.4694)

Abstract

Female mediator judges reunite the hearts of married couples through questions, commands, prohibitions, and advice in divorce mediation, because directive speech act used by female mediator judges can influence the actions and thoughts of married couples in making decisions. This research aims to describe the types of directive speech act used by female mediator judges in mediation at Religious Court of Class 1A Padang. The theory used in this research is the theory of directive speech act types and functions by (Green, Bach, & Harnish, 1983). This research uses a qualitative approach because it generates descriptive data in the form of written or oral words. The data in this research are utterances by female mediator judges in mediation at Religious Court of Class 1A Padang. The data are collected by using observational method with recording and note taking techniques. The data are analyzed by using referential identify and pragmatic identity method. Based on the results of data analysis, female mediator judges in speaking tend to use directive speech act of question, requestive, requirement, advice and prohibitive.

Abstrak

Hakim mediator perempuan menyatukan hati pasangan suami istri melalui pertanyaan, perintah, larangan, serta nasihat dalam mediasi perceraian, karena tindak tutur direktif hakim mediator perempuan dapat mempengaruhi tindakan dan pikiran pasangan suami istri dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur direktif yang digunakan hakim mediator perempuan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jenis dan fungsi tindak tutur direktif oleh (Green et al., 1983). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Data dalam penelitian ini berupa tuturan hakim mediator perempuan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak. Teknik yang digunakan adalah teknik rekam dan teknik catat. Untuk menganalisis data, metode yang digunakan adalah metode padan referensial dan padan pragmatik. Berdasarkan hasil analisis data, hakim mediator perempuan dalam bertutur cenderung menggunakan tindak tutur direktif pertanyaan, permintaan, nasihat, dan larangan.

PENDAHULUAN

Penggunaan tindak tutur direktif yang berbeda menunjukkan perbedaan dalam situasi dan sistem sosial tertentu. (Trosborg, 2010) menjelaskan bahwa sosiopragmatik mengkaji tentang pola-pola yang saling terhubung dalam suatu interaksi dengan situasi-situasi dan

Corresponding author.

E-mail addresses: kamalia.muslim0315@gmail.com

sistem-sistem sosial tertentu. Hal ini dapat diamati pada perbedaan jenis tindak tutur yang ditemukan pada konteks dan situasi sosial yang berbeda di dalam kelompok-kelompok sosial dalam sebuah masyarakat tutur. Salah satu situasi tutur yang dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan tindak tutur yang mempunyai ciri khas tertentu adalah peristiwa dalam mediasi perceraian antara hakim mediator perempuan dengan pasangan suami istri. Menurut (SARI, 2017) mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Dalam mediasi perceraian, hakim mediator berusaha mendamaikan pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian. Berhasil atau tidaknya mediasi tidak hanya ditentukan oleh permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri saja, namun bisa juga ditentukan oleh tuturan yang digunakan oleh hakim mediator.

Salah satu tuturan perempuan yang digunakan dalam mediasi perceraian adalah tuturan direktif. Dalam mediasi, setiap hakim mediator, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memilih tuturan yang digunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Hal ini bisa dilihat dalam hal pemilihan jenis dalam bertutur. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan dalam bertutur memiliki cara dan sikap yang berbeda. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti tuturan hakim mediator perempuan. (Lakoff, 1973) menyatakan bahwa perempuan digambarkan berbahasa tidak tegas, tidak secara terang-terangan (menggunakan kata-kata kiasan) dan berhati-hati ketika mengungkapkan sesuatu, serta sering menggunakan kata yang lebih halus dan sopan. Sejalan dengan (Lakoff, 1973), (Coates, 2015) juga mengatakan dalam berkomunikasi perempuan cenderung menggunakan kalimat tanya, menggunakan tuturan yang lebih santun dan lebih sedikit memotong pembicaraan daripada laki-laki. Mengenai hal tersebut, jika dikaitkan dengan konteks, tuturan direktif yang digunakan hakim mediator perempuan akan terlihat jelas jika dilihat dari jenis yang digunakan dalam bertutur. Berikut contoh potongan percakapan hakim mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang:

HMP : Pak Azki, yang bersangkutan kan mengajukan perceraian ya

T : Tidak ada saya yang mengajukan bu, dia yang mengajukan bu

*HMP : **Iya pak, tolong dengerin saya pak.** Maksud saya, ibu Deni yang bersangkutan, kan dia yang mengajukan perceraian.*

(Mediasi, Kamis, 01 Agustus 2019)

Potongan percakapan di atas terjadi dalam mediasi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Tuturan diatas melibatkan antara hakim mediator perempuan dengan tergugat. Tuturan tersebut terjadi ketika hakim mediator perempuan memohon kepada tergugat untuk mendengarkan pembicaraannya dengan baik. Percakapan ini berawal dari hakim mediator perempuan menuturkan *yang bersangkutan kan mengajukan perceraian ya*. Lalu, tergugat langsung memotong pembicaraan hakim mediator perempuan dengan cepat dan menuturkan *tidak ada saya yang mengajukan bu, dia yang mengajukan bu*. Dengan tergugat memotong pembicaraan tersebut maka hakim mediator perempuan memohon kepada tergugat untuk mendengarkan pembicaraannya terlebih dahulu dengan baik tanpa memotong terlebih dahulu. Hakim mediator perempuan menyayangkan sikap tergugat tersebut. Hal ini yang membuat hakim mediator tersebut memohon kepada tergugat dengan menggunakan kata tolong. Oleh karena itu, jenis tuturan yang digunakan hakim mediator perempuan dalam percakapan ini adalah *requestive* atau permintaan dan berfungsi untuk memohon. Hal ini bisa dilihat dari tuturan hakim mediator perempuan yang mengatakan *iya pak, tolong dengerin saya pak*. Hakim mediator perempuan menggunakan kata tolong, yang berarti memohon kepada tergugat dengan cara yang halus. Struktur tuturan direktif yang digunakan adalah tindakan

pokok yang diikuti oleh tindakan pendukung. Hal ini dapat dilihat dari tuturan hakim mediator perempuan yang menuturkan tuturan memohon lalu menjelaskan kenapa dia memohon.

Kajian tentang tindak tutur direktif telah banyak dilakukan orang, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun demikian, kajian tentang tindak tutur direktif ini masih menarik untuk dilakukan mengingat tindak tutur direktif juga digunakan dalam berbagai media komunikasi dalam zaman globalisasi dan teknologi ini. Pertama, (Astuti & Hs, 2017) melakukan penelitian tentang kesantunan tuturan direktif dalam interaksi pembelajaran di SMA. Kesantunan tuturan dalam interaksi pembelajaran di dalam kelas cenderung dilakukan melalui bentuk tuturan direktif. Pengkajian terhadap bentuk tuturan direktif dilakukan dengan menggunakan teori dan panduan analisis berdasarkan teori tindak tutur direktif Bach dan Harnish. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kesantunan direktif dalam interaksi pembelajaran di SMA 1 Batu. Bentuk tuturan direktif dalam interaksi pembelajaran ditandai dengan (1) direktif permintaan, (2) direktif pertanyaan, (3) direktif perintah, (4) direktif larangan, (5) direktif pemberian izin, dan (6) direktif nasihat. Hasil analisis mengenai bentuk tuturan direktif menunjukkan bahwa guru melakukan kesantunan secara dominan melalui perintah, larangan, izin, dan nasihat, sedangkan bentuk tuturan direktif dilakukan oleh guru dan siswa dengan mempertimbangkan aspek budaya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, jika penelitian Astuti membahas tentang kesantunan direktif, sedangkan peneliti meneliti tentang jenis tuturan direktif perempuan. Persamaan penelitian Astuti dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan teori Bach dan Harnish.

Kedua, (Ardianto, 2013) melakukan penelitian tentang tindak tutur direktif guru dalam wacana interaksi kelas anak tunarungu. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan strategi tindak tutur direktif guru dalam wacana interaksi kelas anak tunarungu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data bersifat alamiah bersumber dari komunikasi yang terjadi dalam interaksi kelas. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, bentuk tindak tutur direktif meliputi bentuk deklaratif, interogatif, dan imperatif. Kedua, fungsi tindak tutur direktif meliputi fungsi memerintah, meminta, melarang, mengizinkan, menyarankan, mengharapkan, mengajak, menegur, dan memancing. Ketiga, strategi tindak tutur direktif meliputi strategi langsung dan strategi tidak langsung. Realisasi bentuk, fungsi, dan strategi tindak tutur direktif oleh guru berdasarkan keragaman konteks yang melatari wacana percakapan di kelas. Maka dalam penelitian ini, peneliti meneliti jenis tindak tutur direktif dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Persamaan penelitian Kristanti dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tindak tutur direktif. Perbedaannya terletak pada sumber data penelitian, jika penelitian Ardianto sumber data penelitiannya adalah guru dalam kelas anak tunarungu, penelitian ini datanya adalah tuturan hakim mediator dalam mediasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang diteliti yaitu berupa analisis jenis tindak tutur direktif hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mendeskripsikan jenis tindak tutur direktif hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Peneliti meyakini bahwa tuturan perempuan mempengaruhi jenis tindak tutur direktif yang digunakan hakim mediator dalam bertutur. Tindak tutur hakim mediator perlu diteliti karena hakim mediator yang baik tentu akan menggunakan tuturan yang baik dan sesuai konteksnya. Selain itu, tindak tutur direktif hakim mediator perempuan juga perlu diteliti karena tindak tutur ini banyak memberikan pengaruh kepada pasangan suami istri, dapat memberikan nasihat, dan memberikan peluang kepada pasangan suami istri untuk bisa menjelaskan permasalahan yang ada agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dalam mediasi, hakim mediator berusaha mendamaikan pasangan suami istri yang sedang

dalam proses perceraian. Suami istri yang sudah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, tetapi demi mempertahankan pernikahan mereka, dapat dicegah melalui mediasi. Penerapan mediasi ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa sehingga tidak ada istilah kalah ataupun menang dalam mediasi, karena mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Berhasil atau tidaknya mediasi tidak hanya ditentukan oleh permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri saja, namun bisa juga ditentukan oleh tuturan yang digunakan oleh hakim mediator. Oleh karena itu, tindak tutur direktif hakim mediator perempuan dalam mediasi menarik untuk diteliti karena jenis direktif yang digunakan dapat mempengaruhi terhadap tindakan dan pikiran pasangan suami istri.

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2016) data dalam penelitian bahasa diartikan sebagai fenomena lingual khusus yang mengandung dan berkaitan langsung dengan masalah yang dimaksud. Data dalam penelitian ini adalah semua tuturan yang mengandung direktif oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Sumber data dalam penelitian ini adalah hakim mediator perempuan di Pengadilan Agama kelas IA Padang.

Untuk pengumpulan data digunakan metode simak. Berikut merupakan beberapa langkah yang peneliti lakukan dalam penyediaan data; pertama, menyimak sambil merekam tuturan hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, kedua, mentranskripsi atau menyalin semua tuturan yang telah didapatkan, ketiga, mengidentifikasi setiap tuturan yang menggunakan tindak tutur direktif di dalamnya, keempat, menyalin kembali tindak tutur direktif yang telah ditemukan agar terpisah dari tuturan-tuturan yang lain, kelima, mengurangi atau mereduksi data atau tuturan yang memiliki bentuk yang sama, dan memeriksa serta mencocokkan kembali data yang telah didapatkan dengan hasil transkripsi dan rekaman dalam mediasi untuk menghindari kesalahan data baik dari segi penulisan ataupun pemilihan data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode padan. Metode padan yang digunakan dalam menganalisis data yaitu metode referensial dan metode pragmatis. Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan tuturan yang menjadi data berdasarkan jenis-jenis tindak tutur direktif yang dikemukakan oleh (Green et al., 1983), yaitu *requestive* (permintaan), *question* (pertanyaan), *requirement* (perintah), *prohibitive* (larangan), *permissive* (pemberian izin) dan *advisory* (nasihat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis tindak tutur direktif yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yaitu: *requestive* (permintaan), *question* (pertanyaan), *requirement* (perintah), *prohibitive* (larangan), *permissive* (pemberian izin) dan *advisory* (nasihat).

1. *Requestive* (permintaan)

Tindak tutur permintaan adalah ekspresi dari apa yang diinginkan penutur untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh penerima. Permintaan tidak membutuhkan tingkat kendali penutur atau penerima. Tindak tutur direktif permintaan adalah tuturan yang disampaikan oleh penutur untuk meminta mitra tutur mau melakukan sesuatu. Kadar suruhan dalam tuturan ini sangat halus. Tindak tutur direktif permintaan dapat dilihat pada data 1-2 berikut:

Data 1

HMP : Jadi seminggu ini, *saya minta kepada bapak dan ibu untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT.*

‘Jadi satu minggu ini, saya minta kepada bapak dan ibu untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT.

Tuturan pada data 1, diucapkan oleh hakim mediator perempuan kepada penggugat dan tergugat. Tuturan tersebut termasuk ke dalam tindak tutur direktif permintaan karena tuturan yang disampaikan oleh hakim mediator perempuan berfungsi untuk meminta mitra tutur mau melakukan sesuatu. Permintaan hakim mediator perempuan yaitu meminta petunjuk kepada Allah SWT dengan tuturan *saya minta kepada bapak dan ibu untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT*. Kata *saya minta* merupakan permintaan hakim mediator kepada penggugat dan tergugat. Hakim mediator perempuan memberi kesempatan satu minggu kepada mereka untuk berpikir ulang tentang perceraian ini dan memberi kesempatan untuk saling mengintropeksi diri sambil meminta petunjuk kepada Allah SWT mana yang terbaik. Hal ini sejalan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, bahwasanya semua ini terjadi atas izin Allah SWT, maka mintalah kepada Allah SWT.

Data 2

HMP : *Coba renungkan dan tatap wajah anak ketika mereka tidur lelap.* Anak-anak ada karena kita sama-sama saling cinta, sama-sama saling sayang, makanya terjadi hubungan suami istri.

Tuturan pada data 2, diucapkan oleh hakim mediator perempuan kepada penggugat dan tergugat. Hal ini terjadi ketika hakim mediator perempuan meminta kepada penggugat dan tergugat untuk mengingat anak-anak mereka. Sebelum memutuskan perceraian ini, ingatlah anak-anak, buah hati berdua. Tuturan ini merupakan tuturan *requestive* atau permintaan. Hal ini ditandai dengan kata *coba*, yang mana kata tersebut merujuk kepada permintaan. Hakim mediator tersebut meminta mereka mengingat anak dengan tuturan *coba renungkan dan tatap wajah anak ketika mereka tidur lelap*. Tuturan yang dituturkan hakim mediator tersebut lembut dan menyentuh hati penggugat dan tergugat. Hakim mediator juga mengingatkan bahwasanya *anak-anak ada karena sama-sama saling cinta, saling sayang, makanya bisa terjadi hubungan suami istri*.

2. Question (pertanyaan)

Pertanyaan merupakan *request* yang dalam hal ini memiliki pengertian khusus bahwa penutur meminta informasi kepada mitra tuturnya melalui pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan yang menginterogasi atau yang dikhususkan agar mitra tutur memberi informasi tertentu. *Question* dapat berupa bertanya dan menginterogasi.. Tindak tutur direktif pertanyaan dapat dilihat pada data 3-5 berikut:

Data 3

HMP : *Apakah tadi sudah sidang bu? pak?*

Tuturan pada data 3 terjadi ketika hakim mediator perempuan meminta informasi kepada mitra tuturnya melalui pertanyaan. Di awal mediasi, seorang hakim mediator memastikan kepada penggugat dan tergugat melalui pertanyaan apakah tadi udah sidang. Hal ini dikarenakan, sebelum mediasi, kedua pasangan penggugat dan tergugat yang mengajukan perceraian ke pengadilan harus melaksanakan sidang terlebih dahulu sekali, lalu dilanjutkan dengan mediasi. Tuturan hakim mediator tersebut berupa pertanyaan *apakah tadi sudah sidang bu? pak?*. Tuturan yang digunakan oleh hakim mediator

perempuan pada data 3 termasuk tuturan pertanyaan atau *question*. Hakim mediator tersebut bertanya kepada penggugat dan tergugat agar mendapatkan jawaban sekaligus memastikan bahwa tadi udah melaksanakan sidang terlebih dahulu.

Data 4

HMP : *Ow begitu. Jadi ibu sudah tidak ada rasa ya bu? apakah sudah tertutup hati ibu?*

Tuturan pada data 4, diucapkan oleh hakim mediator perempuan kepada penggugat. Hakim mediator perempuan mencoba meyakinkan hati penggugat untuk berubah pikiran. Hakim mediator tersebut menyelidiki penggugat dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Direktif pertanyaan ditandai dengan kata *apakah* dan diakhiri dengan tanda tanya. Hal ini bertujuan agar hakim mediator menemukan celah dari titik permasalahan yang ada. Jenis tuturan yang digunakan hakim mediator tersebut adalah tuturan direktif pertanyaan atau *question*.

Data 5

HMP : *Pada dasarnya, bapak sendiri masih bisa memperbaiki atau melanjutkan rumah tangga ini?*

Tuturan pada data 5, diucapkan oleh hakim mediator perempuan kepada tergugat. Hakim mediator perempuan mencoba mengajukan pertanyaan kepada tergugat tentang kondisi rumah tangga mereka. Hal ini bisa dilihat dari tuturan hakim mediator yang menuturkan, *pada dasarnya bapak sendiri masih bisa memperbaiki atau melanjutkan rumah tangga ini?* Di dalam mediasi, hakim mediator berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menanyakan hati masing-masing kedua belah pihak. Dengan pertanyaan yang diajukan hakim mediator tersebut, bisa dilihat ada peluang atau tidak untuk berdamai dalam mediasi tersebut.

3. Requirement (perintah)

Tuturan direktif *requirement* atau perintah digunakan untuk mengungkapkan maksud ekspresi penutur yang menginginkan mitra tuturnya melakukan suatu tindakan dengan menggunakan ujaran penutur sebagai alasan bagi mitra tutur untuk bertindak. Dalam pelaksanaan jenis tindak tutur *requirement*, penutur memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan mitra tutur, misalnya otoritas fisik, psikologis, dan institutional. Tindak tutur direktif perintah dapat dilihat pada data 6-7 berikut:

Data 6

P : Ternyata jawabannya tidak bisa bu (ponsel tergugat berbunyi)

HMP : *Bapak tolong matikan dulu pak.* Kita kan ada kode etiknya pak ya

T : Iya bu

Tuturan pada data 6 melibatkan antara penggugat, tergugat dan hakim mediator. Percakapan di atas terjadi pada saat penggugat sedang menceritakan kondisi yang sedang terjadi dalam rumah tangga mereka. Ketika penggugat sedang berbicara, tiba-tiba handphone tergugat berbunyi. Tergugat langsung mengeluarkan handphone dan ingin mengangkat telepon tersebut. Namun, ditegur oleh hakim mediator tersebut. Hakim mediator tersebut langsung menyuruh tergugat untuk mematikan handphonenya. Hakim mediator menggunakan kata tolong untuk menyuruh. Tuturan yang digunakan hakim mediator tersebut sangat sopan dan tanpa menyinggung tergugat. Hal ini bisa dilihat dari tuturannya yang menuturkan *bapak tolong matikan dulu pak*. Hakim mediator juga menambahkan bahwasanya di dalam mediasi tidak boleh memainkan atau menggunakan telephone genggam. Karena itu semua sudah ada kode etik yang dibuat oleh

pengadilan agama. Hal ini bertujuan agar proses mediasi berjalan lancar dan kondusif. Lalu, tergugat dengan cepat menyimpan handphonenya dan menjawab iya bu.

Data 7

HMP : Oke, ibu dulu ya, karena ibu yang mengajukan cerai ke pengadilan, ***bapak silahkan di luar dulu.***

Tuturan pada data 7 diawali dengan permintaan hakim mediator perempuan yang meminta penggugat terlebih dahulu yang menceritakan isi hatinya. Karena penggugat yang mengajukan cerai ke pengadilan. Di dalam mediasi, cara hakim mediator berbeda-beda dalam memediasi pasangan suami istri. Salah satunya, hakim mediator perempuan yang Dra. Hj. Rosliani Rauf, M.Hi, beliau meminta secara bergantian kepada pasangan suami istri untuk melakukan tanya jawab dari hati ke hati satu per satu terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar suami atau istri bisa menceritakan lebih dalam dan luas isi hatinya kepada hakim mediator tanpa ada rasa takut atau yang tertahan. Jadi hakim mediator meminta secara bergantian untuk berbicara. Untuk suami atau istri satunya dipersilahkan keluar ruangan. Jenis tuturan direktif yang digunakan adalah tuturan perintah atau requirement. Tuturan tersebut bisa dilihat dari tuturan *bapak silahkan di luar dulu*. Kata *silahkan* merupakan perintah untuk menyilakan tergugat keluar dari ruangan untuk beberapa menit.

4. Prohibitive (larangan)

Prohibitive atau larangan digunakan penutur untuk melarang mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan atau membatasi tindakan-tindakan tertentu pada orang yang dikehendaknya. Tindak *prohibitive* meliputi melarang dan membatasi. Tindak tutur direktif larangan dapat dilihat pada data 8-9 berikut:

Data 8

HMP : ***Jangan lihat ke belakang yang jelek-jeleknya***, tapi ambil yang baiknya aja, lalu lihat ke depan, lihat anak-anak dan masa depan rumah tangga keduanya.

Tuturan pada data 8, hakim mediator memberikan nasihat kepada pasangan suami istri tersebut. Nasihat tersebut berupa larangan. Hal ini bisa dilihat dari tuturannya yang menuturkan kata *jangan*. Kata *jangan* merupakan kata yang berarti larangan dan berarti tidak boleh. Hakim mediator menuturkan *jangan lihat ke belakang yang jelek-jeleknya*. Hakim mediator memberikan larangan untuk tidak boleh melihat atau mengingat kejadian yang sudah lampau, ambil yang baiknya saja, lalu lihat ke depan. Hakim mediator juga mengingatkan tentang anak-anak mereka dan bagaimana nasib mereka kedepannya.

Data 9

HMP : ***Ibu potong dulu ya, kita belum melihat ini.*** Kalau perjalanan ini selesai disini, tidak ada jawab menjawab.

Tuturan pada data 9, hakim mediator perempuan membatasi pembicaraan tergugat dan penggugat agar pembicaraannya tidak terlalu meluas. Karena kalau terlalu luas, tidak bisa diambil kesimpulan dan pokok permasalahan yang terjadi. Ini hanya membuang-buang waktu dengan percuma saja. Hakim mediator tersebut membatasi tuturannya dengan tuturan *ibu potong dulu ya, kita belum melihat ini*. Secara tidak langsung, kata *potong* berarti hakim tersebut ingin membatasi pembicaraan ini. Jenis tuturan direktif ini adalah tuturan direktif *prohibitive* atau larangan yang berfungsi untuk membatasi tuturan seseorang.

5. *Permissive* (pemberian izin)

Permissive atau pemberian izin digunakan oleh penutur untuk menunjukkan kepercayaannya terhadap mitra tutur dalam melakukan suatu tindakan. Kepercayaan yang diberikan oleh penutur menjadi alasan bagi mitra tutur untuk merasa bebas dalam bertindak. Tindak tutur direktif *permissive* dapat dilihat pada data 10 berikut:

Data 10

- HMP : Bapak sendiri bagaimana?
 T : Iya bu, boleh saya jawab bu?
 HMP : ***Iya, boleh***
 T : Itu bu, semua pertanyaannya menekan saya

Tuturan pada data 10, melibatkan percakapan antara hakim mediator dan tergugat. Percakapan di atas diawali dengan hakim mediator yang menanyakan kepada tergugat tentang hati dan perasaannya terhadap penggugat. Lalu, tergugat menjawab, boleh saya jawab bu. Hakim mediator tersebut langsung menjawab iya, boleh. Dengan jawaban hakim mediator tersebut, berarti hakim mediator membolehkan tergugat untuk menjawab pertanyaannya dengan bebas. Tergugat bebas menjawab pertanyaan hakim mediator dan mencurahkan isi hatinya secara terperinci.

6. *Advisory* (nasihat)

Advisory atau nasihat adalah adanya kepercayaan mitra tutur terhadap apa yang diutarakan oleh penutur untuk kebaikan mitra tutur sendiri. Dalam hal ini mitra tutur percaya bahwa apa yang dikatakan oleh penutur adalah sesuatu yang baik bagi dirinya, sehingga hal itu menjadi alasan kuat bagi mitra tutur untuk melakukan sesuai yang disarankan oleh penutur. Tindak tutur direktif nasihat terdapat pada contoh tuturan pada data 11-12 berikut:

Data 11

- HMP : Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, lanjutkan. Kalau tidak, apa boleh buat. Kita tidak tau ya, itu bisa saja terjadi melalui hidayah atau melalui anak-anak. ***Bapak dan ibu bisa tanyakan kepada hati masing-masing.***

Tuturan pada data 11, hakim mediator perempuan menasihati kepada pasangan istri tersebut. Tuturan yang dituturkan oleh hakim mediator tersebut adalah *bapak dan ibu bisa tanyakan kepada hati masing-masing*. Hakim mediator menasihati penggugat dan tergugat dengan coba tanyakan kepada hati mereka masing-masing dan diikuti dengan doa kalau memang ini yang terbaik, lanjutkan dan jika tidak, apa boleh buat. Hakim tersebut hal ini mungkin saja bisa berhasil yang bisa datang dari hidayah Allah SWT ataupun juga dari anak-anak.

Data 12

- HMP : Nah, dalam kondisi seperti ini, sama-sama kalau punya etiket baik dan mau merubah dengan segala sesuatunya, ***maka ibu sebagai mediator menyarankan ya lebih baik kita bersatu kembali daripada bercerai.***

Tuturan pada data 12, hakim mediator perempuan menyarankan kepada penggugat dan tergugat untuk bersatu kembali sebagai pasangan suami istri. Hakim mediator menuturkan bahwa bersatu lebih baik dari pada bercerai. Hal ini bisa dilihat dari tuturan di atas, *maka ibu sebagai mediator menyarankan ya lebih baik kita bersatu kembali daripada bercerai*. Kata menyarankan yang dituturkan oleh hakim mediator

merupakan jenis tutura direktif *advisory* atau nasihat. Selain itu, saran yang dituturkan oleh hakim tersebut diikuti dengan kata-kata yang membangun dan positif yaitu agar sama-sama punya etiket baik dan mau merubah segala sesuatunya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang terkait dengan tindak tutur direktif yang diujarkan oleh hakim mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, ada enam jenis tindak tutur yang digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yaitu tuturan direktif *requestive* (permintaan), *question* (pertanyaan), *requirement* (perintah), *prohibitive* (larangan), *permissive* (pemberian izin), dan *advisory* (nasihat). Keenam jenis tindak tutur ini jika dihubungkan dengan konteks maka akan melahirkan maksud kepada lawan tutur. Dari keenam jenis tindak tutur direktif di atas, tuturan direktif *question* atau pertanyaan merupakan jenis yang paling dominan digunakan oleh hakim mediator perempuan dalam menuturkan kepada pasangan suami istri tersebut. Dan tuturan direktif *permissive* atau pemberian izin merupakan jenis yang paling jarang digunakan oleh hakim mediator perempuan. Hal ini dikarenakan dalam mediasi, seorang hakim mediator banyak mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada pasangan suami istri. Dengan pertanyaan juga maka terjadi interaksi tanya jawab antara hakim mediator dan pasangan suami istri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Andalas, terutama program studi Magister Linguistik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini khususnya kepada Ibu Dr. Rina Marnita AS, M.A dan Ibu Dr. Ike Revita, M.Hum yang telah membimbing penulis sehingga artikel ini menjadi lebih baik dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ardianto. (2013). Tindak Tutur Direktif Guru dalam Wacana Interaksi Kelas Anak Tunarungu. *Jurnal Litera*. Vol 12, No 1.
- Aini, Nur. (2017). Kesantunan Tindak Tutur Direktif dalam Talk Show Satu Jam Lebih Dekat di TV ONE (Tinjauan Pragmatik). *Jurnal Adabiyyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*. Vol 1, No 1, Juni 2017, hal 94-111.
- Arniman, Nurkhairat. (2017). "Tindak Tutur Direktif Penyiar Program Dendang 15 di TVRI Sumatera Barat". *Tesis*. Padang: Universitas Andalas.
- Astuti, Mardiyah Putri; Hs Widodo. (2017). Kesantunan Tututran Direktif Dalam Interaksi Pembelajaran Di SMA. *Jurnal Pendidikan*. Vol 2, No. 3, Hal 434-439.
- Bacha, Nahla Nola; Bahous, Rima; Diab, Rula L. (2012). Gender and Politeness in a Foreign Language Academic Context. *International Journal of English Linguistics*. Hal 79-96. Februari 2012.
- Coates, J. (2015). *Women, Men, and Language: A Sociolinguistics Account of Sex Differences in Language*. London: Longman.
- Green, Bach, K & Robert M Harnish. (1983). *Linguistics Communication and Speech Acts*. Cambridge: MIT Press.
- Kristanti, Fetri. (2014). "Tindak Tutur Direktif dalam Dialog Film Ketika Cinta Bertasbih

- Karya Chaerul Umam”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusmanto, Hari. (2019). Tindak Tutur Ilokusioner Deklaratif pada Wacana Berita Pemilu 2019. *Jurnal Kata*. Vol 3, No 1, Mei 2019.
- Lakoff, Robin Tolmach. (1973). *Language and Woman’s Place*. New York: Harper & Row Publisher.
- Sari, Septi Wulan. (2017). Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. Vol 5, No 1.
- Searle. (1976). *Speech Acts An Essay in The Philosophy of Language*. London: Cambridge University.
- Sendilatta, Ekky Cintyaresi. (2015). Analisis Tindak Tutur pada Film Garuda di Dadaku Karya Ifa Ifansyah. *Jurnal Artikulasi*. Vol 7, No 1, Februari 2015.
- Sugyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.
- Trosborg, Anna. (2010). *Pragmatics across Languages and Cultures*. Berlin: Walter de Gruyer & Co.
- Wahyuni, Neneng (2019). Tindak Tutur Ilokusi Guru dan Siswa dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Kata*. Vol 3, No 1, Mei 2019.
- Wati, Iros Niya; Nurlaksana Eko Rusminto. (2017). Tindak Tutur Direktif Guru Perempuan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas XI SMA. *AKSARA Jurnal Bahasa dan Sastra*. Vol 18, No 2, Hal 100-112, Oktober 2017.